



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 223/Pdt.P/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Mochammad Jasin Bin Djajadi, umur 83 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Sambiroto blok B-10, RT.01/RW.07, Sambikerep, Sambikerep, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai Pemohon I;

Anik Julianti Binti Mochammad Jasin, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kembang Kuning Mulyo 2/8, RT.17/RW.06, Pakis, Sawahan, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada AINUR ROHMAT, S.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl. Tambaksari No. 31, Kelurahan Tambaksari, Kecamatan. Tambaksari, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal ..., dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor Tanggal , Selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 05 Januari 2024

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.223/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara Nomor 223/Pdt.P/2024/PA.Sby mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. 1. Bahwa, AlmarhumahASEMAH Binti TARI adalah anak perempuan dari pernikahan Almarhum Bapak TARI dengan Almarhumah Ibu KAPIYANI yang lahir pada tanggal 05 Desember 1954 ;
2. 2. Bahwa, semasa hidupnya AlmarhumahASEMAH Binti TARI pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama MOCHAMMAD JASIN Bin DJAJADI pada tanggal 14 Agustus 1970 di Surabaya, Jawa Timur;
3. 3. Bahwa, selama masa pernikahan MOCHAMMAD JASIN Bin DJAJADI dengan AlmarhumahASEMAH Binti TARI telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang perempuan yang bernama:
 4. 3.1. ANIK JULIANTI Binti MOCHAMMAD JASIN, perempuan, yang lahir di Surabaya, pada tanggal 07 Juli 1972 ;
 5. 3.2. Almarhumah NUR KUMALASARI Binti MOCHAMMAD JASIN, perempuan, yang lahir di Surabaya, pada tanggal 10 Oktober 1974 ;
6. 4. Bahwa, kedua Orang tua AlmarhumahASEMAH Binti TARI telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu Almarhum Bapak TARI telah meninggal dunia pada tahun 1980, sedangkan Almarhumah Ibu KAPIYANI meninggal pada tahun 1998 ;
7. 5. Bahwa, pada masa pernikahannya MOCHAMMAD JASIN Bin DJAJADI dengan AlmarhumahASEMAH Binti TARI, tidak pernah mengangkat anak atau mengadopsi anak ;
8. 6. Bahwa, dalam pernikahannya AlmarhumahASEMAH Binti TARI dengan MOCHAMMAD JASIN Bin DJAJADI tidak pernah bercerai dan/atau Menikah lagi dengan orang lain ;
9. 7. Bahwa, (Pewaris) AlmarhumahASEMAH Binti TARI, telah meninggal dunia pada tanggal, 17 Januari 2021 Di Surabaya, karena sakit, sesuai dengan Kutipan Akte Kematian Nomor : 3578-KM-10112023-0024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surabaya, pada tanggal 10 November 2023 ;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.223/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 8. Bahwa, ketika meninggalnya AlmarhumahASEMAH Binti TARIpada tanggal 17 Januari 2021,maka yang menjadi Ahli warisnya adalah :

11. 8.1.

12. 9. Bahwa, anak kedua dari MOCHAMMAD JASIN Bin DJAJADI dengan AlmarhumahASEMAH Binti TARIyang bernama Almarhumah NUR KUMALASARI Binti MOCHAMMAD JASIN, tidak pernah menikah dan juga tidak pernah mempunyai anak atau mengangkat anak ;

13. 10. Bahwa, kemudian Almarhumah NUR KUMALASARI Binti MOCHAMMAD JASINtelah meninggal dunia karena sakit pada tanggal,15Oktober2023 Di Surabaya karena sakit, sesuai dengan Kutipan AkteKematian Nomor : 3578-KM-10112023-0029 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surabaya, pada tanggal 10November2023;

14. 11. Bahwa, ketika meninggalnya Almarhumah NUR KUMALASARI Binti MOCHAMMAD JASINpada tanggal 15Oktober 2023 maka Ahli warisnya adalah :

15. 11.1. MOCHAMMAD JASIN Bin DJAJADI, laki-laki, beragama Islam, lahir lahir pada tanggal 23 Maret 1940 (sebagai orang tua (ayah)) ;

16. 11.2. ANIK JULIANTI Binti MOCHAMMAD JASIN, perempuan, beragama Islam, yang lahir di Surabaya, pada tanggal 07 Juli 1972 (sebagai saudara kandung) ;

17. 12. Bahwa, selama masa hidupnya AlmarhumahASEMAH Binti TARIdengan Almarhumah NUR KUMALASARI Binti MOCHAMMAD JASIN telah meninggalkan harta warisan yang berupa tabungan-tabungan, Saham-saham, Taspen, asuransi, BPJS, dan atau harta peninggalan lain baik bergerak atau tidak bergerak, yang nantinya akan diperlukan oleh anak-anaknya;

18. 13. Bahwa, berdasarkan pada ketentuan Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam : Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah, hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.223/Pdt.P/2024/PA.Sby



hukum untuk menjadi Ahli Waris , maka orang- orang yang pada saat meninggalnya Pewaris i.c. yang mempunyai hubungan darah, hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris adalah Para Pemohon :

19. 13.1. MOCHAMMAD JASIN Bin DJAJADI, laki-laki, beragama Islam, lahir lahir pada tanggal 23 Maret 1940 ;

20. 13.2. ANIK JULIANTI Binti MOCHAMMAD JASIN, perempuan, beragama Islam, yang lahir di Surabaya, pada tanggal 07 Juli 1972;

21. 14. Bahwa, berdasarkan pada ketentuan Pasal 49 (b) Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, juga demi kepastian hukum bagi Pemohon, maka mohon agar Pengadilan Agama Surabaya berkenan menetapkan bahwa Pemohon adalah ahli waris sah dari AlmarhumahASEMAH Binti TARI dengan Almarhumah NUR KUMALASARI Binti MOCHAMMAD JASIN.

22.

23.

1. Mengabulkan Permohonan Para PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Ahli waris dari AlmarhumahASEMAH Binti TARI yang meninggal pada tanggal, 17 Januari 2021 adalah :
 - 2.1 MOCHAMMAD JASIN Bin DJAJADI, laki-laki, beragama Islam, lahir lahir pada tanggal 23 Maret 1940 (sebagai Suami) ;
 - 2.2 ANIK JULIANTI Binti MOCHAMMAD JASIN, perempuan, beragama Islam, yang lahir di Surabaya, pada tanggal 07 Juli 1972 (sebagai anak kandung) ;
 - 2.3 Almarhumah NUR KUMALASARI Binti MOCHAMMAD JASIN, perempuan, beragama Islam yang lahir di Surabaya, pada tanggal 10 Oktober 1974 (sebagai anak kandung). ;
3. Menetapkan Ahli waris dari Almarhumah NUR KUMALASARI Binti MOCHAMMAD JASIN, yang meninggal pada tanggal 15 Oktober 2023 adalah :

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.223/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1 MOCHAMMAD JASIN Bin DJAJADI, laki-laki, beragama Islam, lahir lahir pada tanggal 23 Maret 1940 (sebagai orang tua (ayah)) ;
- 3.2 ANIK JULIANTI Binti MOCHAMMAD JASIN, perempuan, beragama Islam, yang lahir di Surabaya, pada tanggal 07 Juli 1972 (saudara kandung) ;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada para PEMOHON.

Bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada AINUR ROHMAT, S.H., Advokat berkantor di Jl. Tambaksari No. 31, Kelurahan Tambaksari, Kecamatan. Tambaksari, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ..., setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A.SURAT :

1. Fotokopi nomor tanggal, yang dikeluarkan oleh, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
2. Fotokopi nomor tanggal, yang dikeluarkan oleh, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P2;
3. Fotokopi nomor tanggal, yang dikeluarkan oleh, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P3;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.223/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi nomor tanggal, yang dikeluarkan oleh, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P4;
5. Fotokopi nomor tanggal, yang dikeluarkan oleh, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P5;
6. Fotokopi nomor tanggal, yang dikeluarkan oleh, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P6;
7. Fotokopi nomor tanggal, yang dikeluarkan oleh, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P7;

B.SAKSI :

Saksi 1, Retno Dwi Purwanto bin Sukardi, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Tempel Sukorejo 1/ 81RT: 005 / RW:007, Wonorejo, Tegalsari, Kota Surabaya, Jawa Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ... Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Pemohon bernama ...
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia tanggal ..., dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dengan almarhum ..., dan saat ini mereka semua masih hidup;
- Bahwa ayahnya dan ibunya almarhum telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum / masih hidup hingga sekarang
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk ...

Saksi 2, Nia Wahyuningsih binti Sarjono, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di UKA 2 No.7 Rt.007 Rw.002 Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ... Pemohon;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.223/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan suami Pemohon bernama ...
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia tanggal ..., dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dengan almarhum ..., dan saat ini mereka semua masih hidup;
- Bahwa ayahnya dan ibunya almarhum telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum / masih hidup hingga sekarang
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk ...

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada AINUR ROHMAT, S.H., Advokat berkantor di Jl. Tambaksari No. 31, Kelurahan Tambaksari, Kecamatan. Tambaksari, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ...

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.223/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Surabaya untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P5 dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, P4, dan P5 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P4 tersebut terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dan P5 tersebut, terbukti pula ... telah meninggal dunia tanggal ... dan semasa hidupnya memiliki tabungan pada, dengan demikian patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 tersebut, terbukti pula ayah kandung ... bernama adalah ahli waris dari almarhum ..., namun telah meninggal dunia terlebih dahulu dari ..., dengan demikian patut pula dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.223/Pdt.P/2024/PA.Sby



Menimbang, bahwa saksi 1 maupun saksi 2 mengenal baik almarhum ... dan mengetahui secara pasti tentang kematian almarhum ... bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi almarhum meninggal dunia karena

Menimbang, bahwa saksi saksi mengetahui semasa hidup almarhum ... memiliki tabungan pada dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk ... dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I Mochammad Jasin Bin Djajadi (..... kandung), Pemohon II Anik Julianti Binti Mochammad Jasin (..... kandung) adalah ahli waris dari almarhum
- Bahwa almarhum ... telah meninggal dunia tanggal ...
- Bahwa kematian almarhum ... bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena
- Bahwa ayah kandung almarhum telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun dan ibu kandung almarhum telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun
- Bahwa semasa hidup almarhum ... memiliki tabungan
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk ... dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.223/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari almarhum

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum ..., maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa almarhum ... meninggal dunia tanggal ... karena

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والأقربون

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.223/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya"

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Asemah Binti Tari yang meninggal pada tanggal 17 Januari 2021 adalah :
 - 2.1. Mochammad Jasin Bin Djajadi, sebagai suami/duda;
 - 2.2. Anik Julianti Binti Mochammad Jasin, sebagai anak kandung perempuan;
 - 2.3. Nur Kumalasari Binti Mochammad Jasin, sebagai anak kandung perempuan;
3. Menetapkan ahli waris dari Nur Kumalasari Binti Mochammad Jasin yang meninggal pada tanggal 15 Oktober 2023 adalah :
 - 3.1. Mochammad Jasin Bin Djajadi, sebagai ayah kandung;
 - 3.2. Anik Julianti Binti Mochammad Jasin, sebagai saudara kandung perempuan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. TONTOWI, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. SYAIFUL IMAN, S.H., M.H. dan Drs. H. AH. THOHA, S.H., M.H. masing-masing

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.223/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Drs. IKSANUL HURI, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. SYAIFUL IMAN, S.H., M.H.

Drs. H. TONTOWI, S.H., M.H.

Drs. H. AH. THOHA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. IKSANUL HURI, M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	0,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Penggandaan Biaya Perkara	Rp	30.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	300.000,00

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.223/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)